

## PUTUSAN

Nomor : 43/Pdt.G/2010/MS-Aceh

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Desa di Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dileges oleh Panitera Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Meureudu No. 02/SK/2009/Msy-Mrd, tanggal 29 Mei 2009 telah memberikan kuasa kepada H. Syahrul Nurfa, SH, Tempat/Tanggal Lahir Meureudu 01 Juli 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Gampong Meunasah Lueng, Desa Keurisi Meunasah Lueng, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu disebut sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

### **L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SK/2009/Msy-Mrd, tanggal 27 Juli 2009, telah memberikan Kuasa kepada **M. Kasim Bin Abu Bakar**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Desa Keurisi Meunasah Lueng, Kecamatan Jangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dahulu disebut sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 24/Pdt.G/2008/MSy-Mrd tanggal 07 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;--
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat( **PEMBANDING** ) terhadap Penggugat ( **TERBANDING** );--
3. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan separuh Mahar ( 6 Manyam Emas ) kepada Tergugat;-
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Jangka Buya dan PPN/KUA Meureudu untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;--
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 746.000,- ( Tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ; --

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 24/Pdt.G/2008/MSy-Mrd tanggal 07 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2009 M. --

Memperhatikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang diajukan Pembanding tanggal 20

Januari 2010 M dan kontra memori banding Terbanding tanggal 03 Pebruari 2010 M ;--

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memorinya yang menyatakan keberatan tentang pengambil alihan keterangan saksi dari Pihak Tergugat/Pembanding, namun dalam hal perkara perceraian mempunyai acara tersendiri secara khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) dengan demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Mahkamah Syar'iyah Meureudu sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang mempertahankan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding lebih mudharat dari pada perceraian karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, tidak terpenuhi lagi. Dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, terlepas dari pihak mana yang menjadi penyebab rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut pecah, pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah

isi pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975. Dengan demikian alasan gugatan Penggugat sudah sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut dapat dikuatkan. --

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding; --
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor : 24/Pdt.G/2008/MSy-Mrd tanggal 07 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1430 H. -
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. H.

Hasanadi Badni, S.H, M.Hum., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Is, S.H dan Dra. Masdarwiaty, MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abd. Latif, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**DRS. H. HASANADI BADNI, S.H., M.HUM.**

Hakim Anggota :

1. **DRS. MUHAMMAD IS, S.H.**

2. **DRA. MASDARWIATY, M.A.**

Panitera Pengganti

**ABD. LATIF, S.H.**

Perincian biaya banding :

1. Biaya materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya leges	Rp.	5.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Proses	Rp.	134.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000.-

( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ,-

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya ;  
Banda Aceh, 08 Juni 2010  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

**DRS. H. SYAMSIKAR**  
NIP. 195709281987031001